

PENETAPAN KEMBALI – ANGGOTA – PPS PEMILU

2014

Kpt 05/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2014, 19 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 TAHUN ANGGARAN 2013 MENJADI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN I TAHUN 2014.

- ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang membentuk Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Batang dalam Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan bahwa Surat 870/KPU/XII/2013 Edaran Komisi Tanggal Pengangkatarr/Penetapan 31 Pemilihan Desember Umum Nomor 2013 Perihal Kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Tahun Anggaran 2014, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2014 Tahun Anggaran 2013 Menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Putaran I Tahun 2014.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 11 Tahun 2013; PKPU No. 21 Tahun 2013; PB KPU, BAWASLU, DKPP, No. 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012; Kpt KPU Kab. Batang No. 10/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2013; Kpt KPU Kab. Batang No. 05/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2014.
- Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 3 sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini.

- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Januari 2014.
- Lamp.: 16 hlm.